



Pemerintah Kecamatan Wenang

Jln. Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

Pemerintah Kota Manado / Pemerintah Kecamatan Wenang

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli waris dari Kelurahan yang ditandatangani oleh ahli waris di atas meterai 6000, ditandatangani 2 orang saksi, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah, dikuatkan oleh Camat
2. Foto copy Akte Kematian
3. Foto copy Akte Perkawinan / Buku Nikah
4. Foto copy Akte Kelahiran anak-anak atau foto copy Kartu Keluarga
5. Foto copy KTP dari semua yang bertanda tangan di Surat Keterangan Ahli Waris
6. Bukti lunas PBB dan retribusi kebersihan bulan berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah ditandatangani oleh Lurah setempat, beserta berkas kelengkapannya
2. Staf menerima berkas surat dan memeriksa kelengkapan berkas, apabila sudah lengkap diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diteliti lebih lanjut
3. Kepala Seksi memeriksa dan meneliti lebih lanjut kelengkapan berkas dan membubuhkan paraf koordinasi
4. Setelah diperiksa Kepala Seksi, staf menyerahkan surat kepada Sekretaris Kecamatan untuk diteliti lebih lanjut kemudian membubuhkan paraf koordinasi
5. Staf membawa surat kepada Camat untuk ditandatangani
6. Setelah ditandatangani Camat, staf melakukan penomoran dan pengarsipan selanjutnya dikembalikan kepada pemohon
7. Pemohon menerima surat yang sudah ditandatangani

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Wenang

Jln. Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

Pemerintah Kota Manado / Pemerintah Kecamatan Wenang

50 Menit

Jangka waktu penyelesaian Surat Keterangan Ahli Waris 50 menit jika persyaratan surat lengkap dan Camat ada di tempat untuk menandatangani surat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan berupa SMS ke no telepon (Camat, Sekretaris Kecamatan), kotak pengaduan, langsung datang di kantor kecamatan.